

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 44 **TAHUN: 2014**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa
 - berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim dan besarannya bagi rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah:
 - b. bahwa dana hasil pembayaran klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu sumber tambahan penghasilan penerimaan jasa pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;

2

- 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 5. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/ kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
- 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB II

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Wates Program Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari dana hasil pembayaran klaim jaminan kesehatan.

4

3

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim jaminan kesehatan pada RSUD Wates mengikuti ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah.


BAB IV

BESARAN

Pasal 4

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan dari pasien peserta BPJS sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari total pendapatan klaim BPJS.
- (2) Perincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang belum mencapai prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan melakukan konversi terhadap tarif secara proporsional.

(4) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diformulasikan sebagai berikut :



Pasal 5

Rincian lebih lanjut pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur RSUD Wates.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

5

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 44